

**LARANGAN KARTEL DAN PRINSIP KEADILAN PASAR: ANALISIS
PUTUSAN KPPU TENTANG MINYAK GORENG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAILA FARAH MAULIDIYAH

22103080080

PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Industri minyak goreng di Indonesia memiliki struktur pasar oligopolistik yang membuka ruang terjadinya praktik kartel, penetapan harga, dan pembatasan distribusi yang merugikan konsumen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penanganan perkara minyak goreng oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amānah, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU terkait minyak goreng, literatur hukum persaingan usaha, serta wawancara dengan pejabat KPPU. Data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk mengkaji hubungan antara norma hukum positif, pertimbangan hukum dalam putusan, dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kedua putusan tersebut telah menegaskan larangan praktik persaingan usaha tidak sehat, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala pada aspek pembuktian dan efek jera. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pertimbangan KPPU mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan, meskipun penguatan aspek transparansi dan perlindungan konsumen masih diperlukan guna mewujudkan sistem persaingan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kartel, Minyak Goreng, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Indonesia's cooking oil industry is characterized by an oligopolistic market structure that creates room for cartel practices, price fixing, and distribution restrictions that harm consumers. This condition raises questions about the effectiveness of the implementation of Law Number 5 of 1999 in handling cooking oil cases by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This study aims to analyze the application of Law Number 5 of 1999 in KPPU Decision Number 24/KPPU-I/2009 and Decision Number 15/KPPU-I/2022 and to assess their conformity with the principles of justice, amānah (trustworthiness), transparency, and maṣlahah (public interest) in Islamic economic law.

This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through statutory and case approaches. Data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including Law Number 5 of 1999, implementing regulations, KPPU decisions related to cooking oil, literature on competition law, as well as interviews with KPPU officials. The data are analyzed qualitatively using deductive reasoning to examine the relationship between positive legal norms, legal reasoning in the decisions, and the principles of Islamic economic law.

The findings indicate that the implementation of Law Number 5 of 1999 in both decisions reaffirms the prohibition of unfair business competition practices, but its effectiveness still faces obstacles in terms of evidence and deterrent effect. From the perspective of Islamic economic law, KPPU's considerations reflect the values of justice and maṣlahah, although strengthening transparency and consumer protection is still required to realize a fairer and more sustainable system of business competition.

Keywords: *Business Competition, Cartel, Cooking Oil, Law Number 5 of 1999, KPPU, Islamic Economic Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naila Farah Maulidiyah
NIM : 22103080080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Larangan Kartel Dan Prinsip Keadilan Pasar: Analisis Putusan KPPU Tentang Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2026 M

6 Ramadhan 1447 H

Yang Menyatakan



Naila Farah Maulidiyah
NIM 22103080080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naila Farah Maulidiyah

NIM : 22103080080

Judul : Larangan Kartel Dan Prinsip Keadilan Pasar: Analisis Putusan
KPPU Tentang Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2026 M

6 Ramadhan 1447 H

Pembimbing



A. Mashfi Luthfi, M.H

NIP. 19911114 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-463/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN KARTEL DAN PRINSIP KEADILAN PASAR: ANALISIS PUTUSAN KPPU TENTANG MINYAK GORENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA FARAH MAULIDIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080080
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68e39852ca67



Penguji I

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69d5a1c754d4



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68e5c38d2e948



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68e2577bc3f

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra*”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna”
(QS An-Najm: 39-42)

“Segala sesuatu menunggu pada waktunya, tak ada mawar yang mekar sebelum waktunya, matahari juga tidak terbit sebelum waktunya, tunggu, apa yang akan menjadi milikmu pasti datang kepadamu”
(Jalaludin Rumi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'ālamīn.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan sebagai hasil dari perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesungguhan, doa, serta dukungan dari banyak pihak. Karya ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang tidak hanya membentuk kemampuan akademik, tetapi juga mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almarhum Ayah tercinta, yang meskipun tidak mendampingi penulis selama masa perkuliahan, tetap menjadi sumber inspirasi melalui nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan semasa hidupnya. Mama tersayang, atas kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang menjadi kekuatan utama dalam perjalanan pendidikan penulis. Adik terkasih, atas doa dan dukungan tulus yang senantiasa menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Muhammad Ilzam Pandu Al-Faqih, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, atas kehadiran yang senantiasa memberi ruang untuk berbagi keluh kesah, serta segala upaya, waktu, perhatian, doa, dan dukungan yang tulus dalam mendampingi proses penyusunan skripsi ini.
3. Saudara dalam ikatan persahabatan, Nandu, Farih, Rizka, Syafna, Salwa, dan Shefira yang senantiasa menghadirkan kebersamaan, ketulusan, dan semangat saling menguatkan sepanjang proses pembelajaran dan kehidupan.
4. Teman-teman AFIMS 2015, Ayunda, Syifa, Karlina, Adam, dan Imam, yang senantiasa kebersamai dan mendukung penulis sedari kecil di bangku sekolah hingga saat ini.
5. Teman-teman yang menemani sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, Ajeng, Ais, Elsa, Khalil, dan Daffa yang telah berbagi kebersamaan, diskusi, dan dukungan berarti dalam perjalanan akademik penulis.

6. Teman-teman DPS, Kanin, Alifa, Vera, Nisa, Yudho, dan Falaq yang dengan terbuka berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta memberikan dukungan yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman organisasi dan ruang pengembangan diri, khususnya UKM JQH Al-Mizan, BLC, HMPS HES 2024, KKN Kranon Beraksi, Pramuka SMK N 1 Yogyakarta, serta Pramuka SMP N 12 Yogyakarta yang telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan pengalaman berharga di luar ruang perkuliahan.
8. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
---------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	Ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	إستحسان	Ditulis	Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	أنتى	Ditulis	Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	العلواني	Ditulis	al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	û
	علوم	Ditulis	‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غيرهم	Ditulis	Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Ditulis	A‘antum
-------	---------	---------

اعدت	Ditulis	U'iddat
لنتشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

ارسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi-al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Larangan Kartel Dan Prinsip Keadilan Pasar: Analisis Putusan KPPU Tentang Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan,

motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatn bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 24 Februari 2026 M
6 Ramadhan 1447 H

Naila Farah Maulidiyah
NIM 22103080080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
C. Telaah Pustaka	11
D. Kerangka Teori	15
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KERANGKA TEORITIS PERSAINGAN USAHA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	26
A. Teori Persaingan Usaha	26
1. Pengertian dan Tujuan Persaingan Usaha	26
2. Struktur Pasar dan Oligopoli	28
3. Teori Kartel dan Perjanjian Penetapan Harga	31
4. Kekuatan Pasar dan Posisi Dominan	33
B. Teori Hukum Ekonomi Syariah	35
1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	35
2. Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pasar dan dan Persaingan Usaha	37
3. Larangan Monopoli, Kartel, dan Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Syariah	46

4. Hisbah dan Standar Penilaian Praktik Persaingan Usaha Menurut Syariah.....	49
C. Hubungan Antara Teori Persaingan Usaha dan Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI MINYAK GORENG, PUTUSAN KPPU, DAN TEMUAN PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Praktik Monopoli dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia.....	55
B. Gambaran Umum Putusan KPPU tentang Minyak Goreng.....	60
1. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022	60
2. Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009	73
C. Hasil Wawancara dengan Pihak KPPU Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng.....	85
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN EVALUSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	94
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penjualan Minyak Goreng berdasarkan Putusan KPPU.....	94
1. Analisis Unsur Kartel, Struktur Pasar, dan Penerapan Pasar.....	98
B. Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Terkait Minyak Goreng berdasarkan Prinsip Keadilan (<i>adl</i>), Kejujuran (<i>amānah</i>), Transparansi (<i>syafāfiyah</i>), dan Kemaslahatan (<i>maṣlahah</i>) dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	102
1. Penilaian Keadilan (<i>‘adl</i>).....	104
2. Penilaian Kejujuran (<i>amānah</i>).....	106
3. Penilaian Transparansi (<i>syafāfiyah</i>).....	107
4. Penilaian Kemaslahatan (<i>maṣlahah</i>).....	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Konseptual 18



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilitas pasokan dan harga minyak goreng domestik merupakan isu strategis dalam ketahanan pangan nasional Indonesia.¹ Pemerintah telah mengimplementasikan tiga instrumen kebijakan tata kelola baru untuk menjamin ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat.² Kebijakan perdagangan minyak sawit di Indonesia menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) dengan target pasokan 250 ribu ton per bulan, pengaturan harga minyak goreng di berbagai tingkat distribusi melalui Domestic Price Obligation (DPO), serta pengawasan rantai pasok menggunakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) didukung oleh keterlibatan aktif BUMN Pangan dalam distribusi tingkat pertama dan kedua.³

¹ Arsad Ddin, "Target Produksi Minyak Goreng Naik 3 Kali Lipat, PTPN Siap Penuhi Kebutuhan Nasional," HAI SAWIT Indonesia, 2025, <https://haisawit.co.id/news/detail/target-produksi-minyak-goreng-naik-3-kali-lipat-ptpn-siap-penuhi-kebutuhan-nasional>.

² Menteri Perdagangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat" (2024), [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/PERMENDAG 18 Tahun 2024 - Selesai.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/PERMENDAG%2018%20Tahun%2024%20-%20Selesai.pdf).

³ Paspi Monitor, "Artikel Diseminasi & Policy Brief," *Artikel Diseminasi* 2018, no. 09 (2023).

Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari permasalahan persaingan usaha dalam industri minyak goreng yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi praktik monopoli dalam distribusi minyak goreng, khususnya di tingkat D1 dan D2, dimana satu pelaku usaha menguasai jalur distribusi yang memungkinkan manipulasi pasokan dan harga.⁴Fenomena ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran.

Kompetisi bisnis yang intens untuk menguasai dan mempertahankan posisi dominan dalam suatu pasar serta meraih keuntungan sering kali menjadi faktor utama yang mendorong munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁵Persaingan usaha yang tidak sehat ini tidak hanya menimbulkan berbagai permasalahan pasar, seperti pengaturan harga dan pembatasan distribusi, tetapi juga berdampak negatif bagi pelaku usaha kecil yang semakin terpinggirkan.⁶Kondisi ini memperkuat kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha dan melemahkan mekanisme persaingan yang adil dan sehat.

⁴ Naila Kamila Rahman et al., “Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Minyak Goreng : Studi Kasus Putusan KPPU No . 15 / KPPU-I / 2022” 3, no. 3 (2025): 711–18.

⁵ Destiananda Suksesa Pratiwi et al., “Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022,” *Jurnal Economina* 2 (2023): 3688–96.

⁶ Viranti Nur Ikhwan, Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan,” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 42–57, <https://doi.org/10.31599/znp59k42>.

Kartel di Indonesia adalah praktik kerja sama antara pelaku usaha sejenis yang bertujuan mengendalikan pasar dengan mengatur harga, produksi, atau distribusi guna menghilangkan persaingan sehat.⁷ Larangan praktik kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan menjadi salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi di Indonesia.⁸ Sejarah praktik kartel di Indonesia telah tercatat dalam berbagai sektor sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berbagai kasus kartel yang telah ditangani KPPU meliputi kartel garam di Sumatera Utara (2005), kartel penetapan layanan tarif short message service (SMS) (2004-2008), kartel minyak goreng curah (2009-2010), kartel penetapan harga tiket dalam Fuel Surcharge (2006-2009), kartel obat hipertensi jenis amplodipine besylate (2010).⁹

Kasus kartel yang terdokumentasi menunjukkan betapa praktik ini merugikan pasar dan konsumen dengan membatasi persaingan dan mengatur harga secara Bersama. Kartel dianggap sebagai praktik yang sangat merugikan perekonomian karena menghilangkan persaingan sehat dan menimbulkan konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pelaku

⁷ KPPU, “Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Kppu*, vol. 4, 2010.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang No 5 Tahun 1999” (1999).

⁹ BP Lawyers, “Kilas Balik 5 Kasus Kartel Terbesar Di Indonesia,” BP Lawyers, 2017, <https://bplawyers.co.id/2017/02/24/kilas-balik-5-kasus-kartel-terbesar-di-indonesia/>.

usaha.¹⁰ Dalam konteks hukum, kartel merupakan bentuk pelanggaran serius dan terus mendapat perhatian dari KPPU serta lembaga penegak hukum lainnya untuk mencegah dan menindak praktik semacam itu.¹¹

Praktik monopoli dan kartel khususnya dalam industri minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan akibat dampak buruknya bagi konsumen dan pelaku usaha secara umum. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berperan penting dalam mengatur dan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut.¹²

Kasus pelanggaran persaingan usaha dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia tampak jelas dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022.¹³ Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng pada Oktober 2021 hingga pertengahan 2022 diduga kuat disebabkan praktik penimbunan oleh 27 kelompok pelaku usaha, yang mengganggu pasokan dan menimbulkan ketidakstabilan harga. Pada 26 Mei 2023, KPPU memutus perkara tersebut dan dari 27 terlapor hanya 7 perusahaan yang dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf

¹⁰ Nadila Yunita Maharani et al., “Dampak Kartel Ayam Terhadap Struktur Pasar Dan Persaingan Usaha Di Indonesia: Analisis Ekonomi Pasca Kasus 2016,” *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (2024): 148–59, <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.642>.

¹¹ Yuniar Hayu Wintansari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 895–911, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art10>.

¹² Wafiya Wafiya, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 657–80, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022” (2022).

c UU No. 5 Tahun 1999 terkait pembatasan peredaran atau penjualan barang, dengan total denda kumulatif sebesar Rp71.280.000.000,-.¹⁴

Di samping perkara tersebut, KPPU sebelumnya telah memutus dugaan kartel minyak goreng melalui Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 yang melibatkan sejumlah pelaku usaha besar dalam industri minyak goreng nasional.¹⁵ Putusan ini mengkonfirmasi adanya koordinasi penetapan harga dan pengaturan produksi yang berpotensi menghambat persaingan serta menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga menunjukkan bahwa persoalan kartel minyak goreng bukanlah fenomena insidental, melainkan problem yang bersifat berulang dalam jangka Panjang.

Dalam praktik bisnis, meskipun kartel dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, dampak negatif yang timbul akibat praktik ini harus dikaji secara mendalam. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian antar pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk mengendalikan harga melalui pengaturan produksi dan pemasaran barang atau jasa, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶ Beberapa negara bahkan menggolongkan praktik kartel sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) akibat bahayanya yang

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Jatuhkan Putusan Atas Perkara Minyak Goreng Di Indonesia,” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2023, <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/>.

¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009” (2009).

¹⁶ Renata Christha Auli, “Larangan Praktik Monopoli Lengkap Dengan Sanksinya,” Hukum Online.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/>.

sangat besar bagi kestabilan ekonomi nasional. Dalam konteks penjualan minyak goreng di Indonesia, dugaan praktik kartel yang terjadi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan, merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.¹⁷

Dalam perspektif hukum Islam, Kartel atau penimbunan barang dikenal dengan istilah *ihtikar*.¹⁸ Perilaku *ihtikar* telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan membentuk sebuah lembaga pengawas khusus yang disebut *Hisbah* atau Muhtasib, yang bertugas mengontrol harga barang di pasaran. Syariat Islam memandang praktik kartel dan penimbunan sebagai tindakan yang amat tercela dan dilarang keras.¹⁹ Sebagaimana tertulis dalam ayat 7 surat Al-Hasyr di dalam Al Quran:²⁰

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

Menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja, melainkan harus tersebar hingga ke masyarakat yang kurang mampu. Ar-Razy dalam tafsirnya, *Mafatihul Ghaib*, menegaskan pentingnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Sari, Penelitian, and Ekonomi, “Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia Effort To Disclose Cartels In Indonesia Pasar Anti-Persaingan Di Mana Pelaku Usaha Menghilangkan Persaingan . Di Indonesia , Praktik Yang Ditangani Selama Periode 18 Tahun , Yaitu Berlaku Saat Ini Dinilai Belum .”

¹⁸ Bonita Izwany and Sabrul Jamal, “Ihtikar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Tahqiq* 15, no. 1 (2021): 38–49.

¹⁹ Ma’ruf Amin, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta : Lakpesdam PBNU., 2019, n.d.).

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qs. Al Hasyr: 7,” Quran Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

distribusi harta secara merata agar orang miskin juga dapat hidup dari harta kaum kaya.²¹ Rasulullah SAW juga bersabda²²

لا يحتكر إلا خاطئ

Oleh karena itu, hukum Islam sangat mengecam praktik kartel dan penimbunan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bertindak dengan kejujuran, rasa empati terhadap konsumen, dan mengutamakan kemaslahatan bersama dibandingkan keuntungan pribadi atau kelompok semata.²³

Dalam konteks modern, praktik kartel minyak goreng di Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi *ihthikar* kontemporer yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam terkait keadilan distribusi kekayaan. Fenomena ini terlihat dari dominasi pasar oleh sejumlah perusahaan besar yang secara terstruktur mengendalikan produksi dan distribusi minyak goreng, sehingga menyebabkan fluktuasi harga dan kelangkaan di pasar. Praktik kartel tersebut tidak hanya menghambat akses masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga menghilangkan pilihan yang adil bagi konsumen, berlawanan dengan nilai moral hukum Islam yang menekankan pemerataan kekayaan dan

²¹ NU.or.id, “Tafsir Mafatihul Ghaib: Kitab Pembela Paham Ahlussunah Wal Jamaah,” NU Online, 2024, <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-mafatihul-ghaib-kitab-pembela-paham-ahlussunah-wal-jamaah-P3lc2>.

²² HR. Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Musaqat, no. 1605: «خاطئ إلا يحتكر لا».

²³ Ilham Fikri, “Alasan Mengapa Praktik Monopoli Kartel Dilarang Islam.,” muidigital, 2022, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/ekonomi-syariah/35884/alasan-mengapa-praktik-monopoli-kartel-dilarang-islam/>.

kesejahteraan bersama.²⁴ Kasus kartel minyak goreng ini menjadi bukti nyata perlunya penerapan prinsip kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah, untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa diperlukan kajian mengenai konsistensi dan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari waktu ke waktu melalui perspektif hukum ekonomi syariah yang menitikberatkan pada keadilan pasar dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dalam industri minyak goreng melalui telaah kepustakaan atas UU No. 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU, serta literatur hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah, untuk menilai sejauh mana praktik monopoli dan kartel yang memicu fluktuasi harga dan kelangkaan minyak goreng telah dikoreksi secara adil bagi konsumen dan pelaku usaha kecil.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilakukan dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfīyah*), dan kemaslahatan bersama (*maṣlahah*) memberikan landasan etis bagi penilaian penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU mengenai minyak goreng, serta ditujukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait

²⁴ Chusnul Arisma et al., "Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Dalam Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah," *Iqtisodina* 6, no. 1 (July 17, 2023): 78–83, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6i1.6921>.

larangan kartel dan prinsip keadilan pasar dalam analisis putusan KPPU tentang minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan minyak goreng berdasarkan Putusan KPPU?
2. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfiah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam hukum ekonomi syariah mengevaluasi dan melengkapi implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait minyak goreng?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan minyak goreng berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait minyak goreng berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (*'adl*),

kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfiyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan normatif terhadap putusan KPPU, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian integratif antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam mengevaluasi praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga memberikan landasan konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami keadilan ekonomi.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam memahami penerapan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan putusan KPPU, khususnya dalam perkara terkait minyak goreng.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang tertarik pada kajian hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha.

C. Telaah Pustaka

Persaingan usaha merupakan mekanisme pasar yang penting untuk menjamin alokasi sumber daya yang efisien serta memastikan hak dan kepentingan konsumen terlindungi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur larangan praktik monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Rahman (2024) mengidentifikasi bahwa struktur pasar minyak goreng di Indonesia didominasi oleh beberapa pelaku usaha besar yang memungkinkan terjadinya praktik kartel atau monopoli.²⁵ Penegakan hukum di bawah UU No 5 Tahun 1999 ini berfokus pada pembuktian dan pengawasan yang menantang karena diperlukan

²⁵ Arif Rahman, "Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan usaha," *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2023, file:///C:/Users/Asus/Downloads/Jurnal Arif Rahman (D1A118036).pdf.

bukti konkrit untuk membuktikan adanya pelanggaran, termasuk praktik kartel yang seringkali dilakukan secara tersembunyi.²⁶

Studi Tjen, Widiarty, dan Betlehn (2024) menyoroti pentingnya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menggunakan pendekatan diskresioner dengan metode pembuktian yang meliputi analisis data ekonometrik dan perhitungan volume produksi serta pembelian bahan baku seperti CPO (Crude Palm Oil) untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan adanya praktik monopoli atau kartel.²⁷ Penerapan teknik pembuktian ini memperlihatkan bahwa proses hukum dalam persaingan usaha harus berbasis data dan bukti empiris yang transparan agar keputusan hukum dapat diterima secara adil.

Tantangan pembuktian kasus kartel terutama terletak pada kesulitan memperoleh bukti yang nyata, mengingat praktik tersebut biasanya dilakukan secara tersembunyi. Studi yang dilakukan oleh Ikhwan dan Fitriana (2023) menunjukkan bahwa kartel dalam distribusi minyak goreng berkontribusi pada fluktuasi harga signifikan dan kelangkaan barang, sehingga merugikan

²⁶ Luki Alvino, Firdaus Firdaus, and Setia Putra, "Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 4. D (2025): 67–80.

²⁷ Yoel Christopher Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 3 (August 10, 2024): 871–82, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i3.5294>.

konsumen dan pelaku usaha kecil yang rentan terhadap ketidakstabilan pasar.²⁸ Penegakan hukum oleh KPPU sangat diperlukan namun menghadapi kesulitan seperti pembuktian hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Menurut Tjen dkk. (2024), prosedur pembuktian pelanggaran monopoli harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan, yang juga merupakan nilai inti dalam hukum ekonomi syariah.²⁹

Dalam ranah hukum ekonomi syariah, persaingan usaha dan larangan monopoli tidak hanya dipandang sebagai persoalan legal formal semata, tetapi juga sebagai isu moral dan sosial. Literatur mengenai hal tersebut menyatakan bahwa praktik monopoli atau *ihtikar* dalam ekonomi Islam dipandang melanggar prinsip dasar keadilan (*'adl*), kejujuran (*amānah*), dan kemaslahatan masyarakat (*maṣlaḥah*).³⁰ Keadilan dalam konteks ini berarti pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan secara tidak adil dengan menimbun barang atau mengendalikan pasar untuk merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.³¹ Hukum ekonomi syariah menuntut adanya transparansi (*syafāfiyah*) dalam proses bisnis dan perlindungan hak-hak semua pihak

²⁸ Viranti Nur Ikhwan, Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan," *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (June 30, 2025): 42–57, <https://doi.org/10.31599/znp59k42>.

²⁹ Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022."

³⁰ Muhlizar, "Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Univa Medan* 7, no. 5 (2019): 57–70.

³¹ Sri Wulandari, Candy Yuniari Putri, and Putri Nailah, "Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 975, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

sebagai bagian dari *amānah* yang harus dijaga.³² Josadi dkk.(2025) menegaskan bahwa integrasi nilai syariah ke dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat memperkuat regulasi dengan mencegah praktik yang merugikan sosial dan ekonomi, menitik beratkan pada aspek etika dan moral bisnis sesuai maqashid syariah.³³

Literatur mengenai Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya dalam kasus minyak goreng kebanyakan menyoroti upaya mengatasi hambatan implementasi, memperkuat aspek pembuktian hukum, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, dan mengedepankan perlindungan konsumen dalam mengatur mekanisme persaingan usaha yang sehat. Putri dan Qamal (2022) mengidentifikasi ketidakjelasan mekanisme pengembalian kerugian konsumen, urgensi memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta memastikan pelaku usaha yang merugikan konsumen bertanggung jawab atas kerugiannya.³⁴ Rahman (2024) mengidentifikasi ketidakefektifan penerapan regulasi dalam menangani kasus kartel minyak goreng di Indonesia, hal ini di tinjau dari aspek yuridis hukum positif.³⁵

³² Ratu Sheba et al., “Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari’ Ah,” *Az Zarga’* 5, no. 1 (2013): 1–14.

³³ Josadi et al., “Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal.”

³⁴ Uray Allysa Putri and Muhammad Sodik Qamal, “Analisis Implementasi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kerugian Konsumen,” *Tanjungpura Legal Review* 6 (2022): 30–41.

³⁵ Rahman, “Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha.”

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat dua gap signifikan yang akan diisi oleh penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor minyak goreng, baik dari sisi struktur pasar, tantangan pembuktian, maupun kinerja penegakan hukum oleh KPPU terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha kecil. Kedua, belum ada kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*amanah*), transparansi (*syaffafiyah*), dan kemaslahatan (*mashlahah*) sebagai kerangka alternatif untuk mengevaluasi praktik monopoli dan *ihtikar* pada sektor strategis minyak goreng di Indonesia.

Gap ini fundamental karena meskipun Indonesia memiliki mayoritas populasi Muslim, integrasi nilai-nilai syariah dalam analisis kebijakan persaingan usaha masih terbatas pada diskusi teoretis tanpa aplikasi konkret pada kasus sektor strategis. Penelitian ini berkontribusi mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan *dual framework* hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam analisis implementasi regulasi persaingan usaha terhadap praktik monopoli minyak goreng secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menilai efektivitas penerapan UU No. 5 Tahun 1999 melalui lensa keadilan ekonomi Islam untuk menciptakan persaingan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermoral.

D. Kerangka Teori

Teori persaingan usaha berangkat dari konsep bahwa pasar yang sehat menuntut adanya persaingan yang adil antar pelaku usaha untuk menjamin efisiensi alokasi sumber daya dan perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi instrumen hukum utama yang mengatur larangan praktik monopoli, kartel, dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia (Rahman, 2024).³⁶ Praktik-praktik seperti pengaturan harga, pembatasan distribusi, dan penguasaan pasar oleh sebagian pelaku usaha dapat merusak mekanisme pasar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha kecil (Tjen dkk., 2024).³⁷ Penegakan hukum dalam konteks ini membutuhkan pembuktian yang transparan dan berbasis data empiris agar keputusan hukum dapat diterima secara adil dan mendorong persaingan yang sehat (Putri & Qamal, 2022).³⁸ Dengan demikian, teori persaingan usaha menyediakan kerangka analitis untuk menilai efektivitas pengaturan dan penegakan hukum persaingan guna menciptakan pasar yang kompetitif dan adil.

Teori hukum ekonomi syariah menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya harus mematuhi aturan hukum formal, tetapi juga nilai moral dan etika yang bersumber dari prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfiah*), dan kemaslahatan bersama (*maṣlahah*). Dalam

³⁶ Ibid.

³⁷ Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022."

³⁸ Ibid.

konteks persaingan usaha, monopoli, kartel, dan penimbunan (*ihthikar*) dinilai sebagai perbuatan tercela yang dilarang karena menghambat distribusi kekayaan secara adil dan merugikan masyarakat yang lebih luas (Al-Qur'an, Al-Hasyr :7). Sejarah Islam bahkan mencatat pembentukan lembaga pengawas pasar, *Hisbah*, yang berfungsi untuk mengawasi praktik usaha agar sesuai prinsip syariah dan mencegah ketidakadilan (Mutmainnah, D. 2023).³⁹Integrasi ajaran syariah dalam pengaturan persaingan usaha membawa dimensi etis yang lebih kuat guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya legal tetapi juga bermoral dan berkelanjutan (Hasbullah, M.A. 2022).⁴⁰Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah menjadi dasar penting untuk mengevaluasi dan memperkuat implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam konteks keadilan ekonomi menurut perspektif Islam.


Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, Teori Persaingan Usaha dan Teori Hukum Ekonomi Syariah memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek legal formal sekaligus nilai-nilai keadilan ekonomi Islam guna menciptakan mekanisme persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini, peneliti menyajikan sebuah diagram konseptual sebagai bentuk visualisasi yang merepresentasikan

³⁹ Josadi et al., "Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal."

⁴⁰ M Afif Hasbullah, "Business Competition Law in the Perspective of Islamic Business Ethics," *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 5 (2022): 6216–26, <http://journalppw.com>.

hubungan antar konsep utama. Dengan demikian, diharapkan diagram konseptual ini dapat membantu pembaca dalam menangkap keseluruhan alur pemikiran serta konteks penelitian secara lebih jelas dan menyeluruh.



Gambar 1. 1 Diagram Konseptual

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan

menganalisis berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan atau quasi peradilan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada kajian dokumen hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan minyak goreng serta implementasi UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Data utama yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum dan literatur yang tersedia di perpustakaan, basis data hukum, dan sumber kepustakaan lainnya, sehingga penelitian ini tidak bergantung pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber data utama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif-analitis berarti penelitian bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, teratur, dan faktual mengenai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam konteks penjualan minyak goreng, sekaligus menganalisisnya secara kritis.

Melalui sifat deskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam doktrin hukum serta menilainya dari perspektif prinsip-prinsip keadilan

dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait larangan monopoli dan *ihtikar* (penimbunan).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (juga disebut penelitian hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan mengkaji norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga terkait, doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah analisis terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan minyak goreng, serta pengkajiannya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Pendekatan yuridis normatif ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dikaji melalui bahan hukum primer, dan sekunder.

Walaupun penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan pejabat KPPU tetap digunakan sebatas sebagai informasi pendukung untuk

memperkaya pemahaman empiris terhadap implementasi norma, bukan sebagai dasar utama penarikan kesimpulan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama melalui wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, wawancara dilakukan Untuk memvalidasi hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dengan seorang Kepala Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VII.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian. Tetapi studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip buku, jurnal, serta bahan lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- b) Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022
- c) Sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) terkait larangan *ihthikar*

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku, jurnal, skripsi, artikel dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung antara bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, menelusuri, dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara dengan pejabat KPPU yang telah dilakukan digunakan secara terbatas sebagai data pendukung. Informasi dari wawancara dipergunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik penegakan hukum persaingan usaha dan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 di lapangan, namun tidak menjadi dasar utama

penentuan temuan dan kesimpulan penelitian, yang tetap bertumpu pada analisis bahan-bahan kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan pendukung, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi hubungan antara norma-norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan.

Metode penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menuju analisis terhadap kasus khusus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan minyak goreng. Melalui penalaran deduktif ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 serta nilai-nilai keadilan dan etika ekonomi dalam perspektif syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan alur pembahasan yang teratur dan sistematis, penelitian ini dibagi oleh peneliti ke dalam lima sub bab sebagai berikut:

Bab I yang berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang persoalan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam penjualan minyak goreng. Selain itu, Bab I merumuskan permasalahan

yang akan diteliti, tujuan, dan manfaat penelitian, serta menyajikan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai teori persaingan usaha dan teori hukum ekonomi syariah.

Bab III menyajikan gambaran umum praktik monopoli dan persaingan usaha dalam industri minyak goreng di Indonesia, meliputi posisi strategis sektor ini, struktur pasar, tingkat konsentrasi pelaku usaha, serta integrasi vertikal dari hulu hingga hilir. Selain itu, bab ini menguraikan secara ringkas perkara KPPU dalam Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022.

Bab IV mencakup dua pokok pembahasan yang disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, analisis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan minyak goreng berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua, kajian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfiyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait minyak goreng dan evaluasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 dan Putusan No. 15/KPPU-I/2022 pada dasarnya sudah menegaskan larangan perjanjian penetapan harga, kartel, dan pembatasan peredaran barang, serta berhasil dibuktikan melalui kombinasi bukti langsung dan bukti tidak langsung berupa pola harga, volume produksi, dan *missing volume* distribusi. Namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala pembuktian, keterbatasan kewenangan, besaran denda yang belum menimbulkan efek jera kuat, serta ketiadaan mekanisme pemulihan langsung bagi konsumen dan pelaku usaha kecil sehingga struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik belum banyak berubah.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kedua putusan minyak goreng cenderung selaras dengan prinsip keadilan (*'adl*),

kejujuran (*amānah*), transparansi (*syafāfiyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*), tetapi penerapannya belum optimal. Putusan KPPU telah mengoreksi praktik *ihtikār* dan memberi kontribusi pada *al-maṣlahah al-‘āmmāh*, namun keadilan substantif dan perlindungan *al-maṣlahah al-khāṣṣah* kelompok lemah masih kurang karena kerugian tidak terpulihkan secara proporsional, keterbukaan informasi pasar belum memadai, dan potensi penyalahgunaan kekuatan pasar tetap berisiko berulang.

B. Saran

Merujuk pada temuan dan kesimpulan penelitian, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, pembuat kebijakan dan KPPU perlu memperkuat efektivitas penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di sektor minyak goreng melalui penguatan instrumen pembuktian dan desain sanksi. Formula penetapan denda sebaiknya dikaitkan secara lebih tegas dengan durasi pelanggaran, besaran keuntungan ilegal, dan kerugian konsumen, sehingga sanksi menjadi cukup berat dan tidak lagi dipandang sebagai biaya bisnis oleh konglomerasi besar, serta dilengkapi mekanisme pemulihan kerugian konsumen, misalnya melalui skema restitusi atau kompensasi kolektif, sebagai wujud

perlindungan keadilan distributif dan *maṣlahah* bagi kelompok lemah.

2. Dari sisi etis dan kelembagaan, KPPU dan pelaku usaha di sektor minyak goreng perlu menata praktik bisnis dan pengawasan agar selaras dengan prinsip keadilan (*'adl*), *amānah*, transparansi (*syafāfiyah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam hukum ekonomi syariah. Praktik kartel, penimbunan, dan manipulasi distribusi harus ditinggalkan karena bertentangan dengan larangan *ihtikār* dan merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil, sedangkan pelaku usaha perlu menetapkan harga secara wajar, membuka informasi yang benar mengenai pasokan, dan menggunakan kekuatan pasar secara bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

3. Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan karena berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU, dan literatur, sehingga perspektif empiris pelaku lapangan belum tergali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dan/atau survei terhadap konsumen, pelaku usaha kecil, produsen minyak goreng, serta regulator, guna memetakan secara konkret dampak praktik persaingan

usaha tidak sehat, tantangan perlindungan konsumen, posisi tawar pelaku usaha kecil, dan sejauh mana prinsip *'adl, amānah, syafāfiyah, maṣlahah* benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan praktik pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hadits

Muslim ibn al-Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. Kitab al-Musaqat, no. 1605, hadis «لا يحتكر إلا خاطئ».

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Menteri Perdagangan Republik. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat 2024*. [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/PERMENDAG_18_Tahun_2024 - Selesai.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/PERMENDAG_18_Tahun_2024_-_Selesai.pdf).

Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999)*.

KPPU. *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan Di Indonesia*, Pub. L. No. 15/KPPU-I/2022 (2023). <https://putusan.kppu.go.id/menu/>.

KPPU. *Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (2010)*. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Nomor-04-2010-Pedoman-Pelaksanaan-Pasal-11-Tentang-Kartel.pdf>.

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 (2022)*.

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-*

I/2009 (2009).

Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU., 2019, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Fasial, Bhima Yudhistira, Wahyu Wagiman, Abdul Wahid, and Sekar Banjaran A. *Prahara Minyak Goreng: Dampak Kebijakan Bahan Bakar Nabati Terhadap Pasokan Minyak Goreng*. Jakarta: Satya Bumi, 2023.
- Chapra, M. Umer. *Objectives of the Islamic Economic Order*. The Islamic Foundation (Leicester, UK) The International Institute of Islamic Thought (IIIT, Herndon, USA), 1979.
- Djumadi. *AL-KITS: Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Edisi Pert. Amerta Media, 2022.
- Firdaus, Adhy, Siti Pratiwi Husain, and Djoko Soelistya. *Etika Bisnis Syariah*. Pertama. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Galuh Puspaningrum. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Aswaja Pressindo, 2013.
- Hermansyah. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha: Edisi Ketiga*. Edisi Keti. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan usaha, 2025.
- M. Abas, Sunarto Sunarto, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Endang Jumali, Achmad Napis Qurtubi, Hilmy Baroroh, Ateng Kusnandar Adisaputra, Nur Ambulani, Misbahul Anam. *Hukum Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*. Islamic Ec. The Islamic Foundation (Leicester, UK) The International Institute of Islamic Thought (IIIT, Herndon, USA), 1992.
- Mustofa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

2013.

Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rumadi Ahmad, M. Afif Hasbullah, Marzuki Wahid, Khamami Zada, Mahbub Ma'afi, Irwan Masduki, Idris Masudi, Abdullah Ubaid. *Fikih Persaingan Usaha*. Edited by Marzuki Wahid. Edisi Pert. Jakarta: Lakpesdam PBNU & Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2019.

Sopingi, Imam. *Etika Bisnis Menurut Al-Ghazali : Telaah Kitab Ihya ' ' Ulum Al-Din*, 2011.

Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Edisi Keti. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2012.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International, 2002.

Jurnal

Abdullah, Ahmad Fauzan. "Wewenang Dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqih Siyasa." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018): 283–305.

Adam, Panji, and Agus Putra. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Kenangan Dan Bisnis Syariah* 6 (2024): 4164–79. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.

Adesty, Revasyah. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep, Peran, Dan Implementasi" 3, no. 6 (2025): 274–84.

Alvino, Luki, Firdaus Firdaus, and Setia Putra. "Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 4. D (2025):

67–80.

Amir, A M Nur Atma, and Muslimin Kara. “Konsep Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah The Concept of Market Mechanisms in Ibn Taimiyah ’ s Islamic Economic Thought” 2, no. 3 (2025): 129–46.

Anisa, Cindy, Rizky Damar W S, and Thaniea Mahardika P. “Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 161–72.

Anita, Siska Yuli. “Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng.” *Jurnal Manajemen* 16, no. 1 (2022): 72–84.

Arisma, Chusnul, Muh Muhsinin Syua€™TMaibi, Ifdholul Maghfur, and M Dayat. “Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Dalam Perspektif Uu No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.” *Iqtisodina* 6, no. 1 (July 17, 2023): 78–83. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6i1.6921>.

Ayal, Gaby Levina, Rinsofat Naibaho, and Kasman Siburian. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009).” *Jurnal Hukum* 07, no. 5 (2017): 229–40.

Darania, Maya. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (December 26, 2019): 21–46. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>.

Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang ; Ghisy Atau Tadlis Kualitas 1 (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)” 1, no. 2 (2017): 143–54.

Fitrotunnisa’, Selvia Eka Aristantia, dan Nur Hanifah. “Sinergi Q.S. Al-Baqarah Ayat 282 dengan Pencatatan Akuntansi pada UMKM untuk Menjaga Keberlanjutan Bisnis.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2, no. November (2025).

Hadrah, Hadrah, Monik Kasman, Fitria Mayang Sari, Richard E. Wilson, Samantha Stegman, Michael L. Tarlton, Alltop Amri Ya Habib, et al. “Sang Pencerah - Sang Pencerah.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 17, no. 1 (2024): 113. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg%0Ahttps://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_sawit.

Hasbullah, M Afif. “Business Competition Law in the Perspective of Islamic Business Ethics.” *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 5 (2022):

6216–26. <http://journalppw.com>.

Ikhwan, Viranti Nur, Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan.” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 42–57. <https://doi.org/10.31599/znp59k42>.

Izwany, Bonita, and Sabrul Jamal. “Ihtikar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Tahqiq* 15, no. 1 (2021): 38–49.

Josadi, Ilyas, Afrisyah Chandra Permana, Fajar Juniar, Bintang Ibnu Zaidan, Abian Farhan, Alfahrezy Hasibuan, Fakultas Hukum, et al. “Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal” 11, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>.

Marina Ramadhani, Muhammad Alhada Fuadilah Habib. “Praktik Kartel Dalam Perspektif Bisnis Syariah.” *Journal of Economics and Policy Studies* 02, no. 02 (2021): 1–12.

Meilia, Maya, and Darania Anisa. “Maya Meilia Dan Darania Anisa: Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut” 7, no. 1 (2019).

Monitor, PASPI. “Artikel Diseminasi & Policy Brief.” *Artikel Diseminasi* 2018, no. 09 (2023).

Muh. Syah Quddus, and Atqo Darmawn Aji. “Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 10, no. 1 (June 27, 2025): 512–29. <https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726>.

Muhammad, Afiruddin. “Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam.” *tafsiralquran.id*, 2021. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

Muhlizar. “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Univa Medan* 7, no. 5 (2019): 57–70.

Muslim, Moch. Bukhori. “Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 6, no. 1 (2010): 1–14.

Mutmainah, Arofiani, Dina Cheetah Khairiyah, Habibah Ramadhani Nasution, and Ahmad Wahyudi Zein. “Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025).

Nadila Yunita Maharani, Naili Rachma Maulidya, Putu Oka Yadnya Susila, Muhammad Fatih Bustomi, and Emma Yunika Puspasari. “Dampak Kartel

- Ayam Terhadap Struktur Pasar Dan Persaingan Usaha Di Indonesia: Analisis Ekonomi Pasca Kasus 2016.” *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (2024): 148–59. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.642>.
- Pratiwi, Destiananda Suksesta, Faradetra Arkusi, Kusuma Hastuti, and Jaya Wardani. “Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022.” *Jurnal Economina* 2 (2023): 3688–96.
- Putri, Uray Allysa, and Muhammad Sodiq Qamal. “Analisis Implementasi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kerugian Konsumen.” *Tanjungpura Legal Review* 6 (2022): 30–41.
- Qindy, Fatria Hikmatiar Al. “Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009).” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune I* (2018): 39–52.
- Rahman, Arif. “Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2023. File:///C:/Users/Asus/Downloads/Jurnal Arif Rahman (D1a118036).Pdf.
- Rahman, Naila Kamila, Olga Elvira, Syahirah Rafah Santika, Dwi Desi, and Yayi Tarina. “Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Minyak Goreng : Studi Kasus Putusan KPPU No . 15 / KPPU-I / 2022” 3, no. 3 (2025): 711–18.
- Rais, Muhammad Ikbar, Naerul Edwin, Kiky Aprianto, U I N Prof, and K H Saifuddin Zuhri. “Persaingan Pasar Oligopoli Di Indonesia” 1, no. 4 (2024): 193–202.
- Ruhilawati, Sudirman, and Idris Parakakasi. “Efisiensi Ekonomi Dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9, no. 2 (2024): 178–91. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5331>.
- Sari, Rafika, Pusat Penelitian, and Bidang Ekonomi. “Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia Effort To Disclose Cartels In Indonesia Pasar Anti-Persaingan Di Mana Pelaku Usaha Menghilangkan Persaingan . Di Indonesia , Praktik Yang Ditangani Selama Periode 18 Tahun , Yaitu Berlaku Saat Ini Dinilai Belum .” *Kajian*, 2019, 223–36.
- Sheba, Ratu, Sofie Ahimsa, Annisa Supriyanti, and Muhammad Afada Romdloni. “Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari ’ Ah.” *Az Zarka* ’ 5, no. 1 (2013): 1–14.
- Sitompul, Rahul Kristian, and Hudi Yusuf. “Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional : Studi Tentang Kasus Kartel

Di Sektor Industri.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 8 (2024): 5309–25.

Tjen, Yoel Christopher, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn. “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 3 (August 10, 2024): 871–82. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i3.5294>.

Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur” 14, no. 2 (n.d.): 194–212.

Us, Kimia, Luthfia Zahra Sakinah, and Zahra Raudhotun Najjah. “Pengaturan Mekanisme Pasar Dengan Persepsi Hisbah.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3 (2025).

Wafiya, Wafiya. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 657–80. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

Wiguna, Ananta Aji. “Pembuktian Praktek Kartel Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Dalam Kasus-Kasus Kartel Di Indonesia.” *Universitas Indonesia*, 2010. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-8%2F20325853-S24882-Ananta+Aji+Wiguna.pdf>.

Wintansari, Yuniar Hayu. “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (2020): 895–911. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art10>.

Wulandari, Sri, Candy Yuniari Putri, and Putri Nailah. “Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 975. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

Lain-lain

Alimatuzzahra, Ersal. “Hisbah Dan Pengawasan Pasar: Studi Kasus Lembaga KPPU, DSN, Dan OJK.” *Kompasiana*, 2025. <https://www.kompasiana.com/ersasalimatuzzahra5611/6940ad98c925c40e184f5e24/hisbah-dan-pengawasan-pasar-studi-kasus-lembaga-kppu-dsn-dan-ojk%0A%0A>.

Anam, Putra Adibil. “Dampak Kartel Minyak Goreng Terhadap Persaingan Usaha.” *Geotimes*, 2022. <https://geotimes.id/opini/dampak-kartel-minyak-goreng->

[terhadap-persaingan-usaha/#google_vignette.](#)

Burhani, Ruslan. “Lakukan Kartel, 20 Produsen Minyak Goreng Didenda.” Antara News, 2010. <https://www.antaraneews.com/berita/185506/lakukan-kartel-20-produsen-minyak-goreng-didenda>.

Ddin, Arsad. “Target Produksi Minyak Goreng Naik 3 Kali Lipat, PTPN Siap Penuhi Kebutuhan Nasional.” HAI SAWIT Indonesia, 2025. <https://haisawit.co.id/news/detail/target-produksi-minyak-goreng-naik-3-kali-lipat-ptpn-siap-penuhi-kebutuhan-nasional>.

Fikri, Ilham. “Alasan Mengapa Praktik Monopoli Kartel Dilarang Islam.” muidigital, 2022. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/ekonomi-syariah/35884/alasan-mengapa-praktik-monopoli-kartel-dilarang-islam/>.

Gideon, Arthur. “Top 3: Putusan KPPU Soal Kartel Minyak Goreng.” Liputan6, 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5300351/top-3-putusan-kppu-soal-kartel-minyak-goreng>.

H, Arief Rahman. “KPPU Mulai Sidang Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng.” Liputan6, 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5103501/kppu-mulai-sidang-kasus-dugaan-kartel-minyak-goreng>.

Harruma, Issha. “Apa Itu Kartel Dalam Persaingan Usaha?” KOMPAS.Com, December 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/01000011/apa-itu-kartel-dalam-persaingan-usaha->.

Heriani, Fitri Novia. “Ini 5 Perkara Persaingan Usaha Yang Menarik Sepanjang 2023.” Hukum Online.Com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkara-persaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/>.

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Perkembangan Proses Keberatan Putusan KPPU Atas Perkara Minyak Goreng.” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2023. <https://kppu.go.id/blog/2023/12/perkembangan-proses-keberatan-putusan-kppu-atas-perkara-minyak-goreng/>.

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jakarta, n.d. <https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draf>.

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “KPPU Jatuhkan Putusan Atas Perkara Minyak Goreng Di Indonesia.” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2023. <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas->

[perkara-minyak-goreng-di-indonesia/](#).

(KPPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “KPPU Tingkatkan Status Kasus Minyak Goreng Ke Tahap Pemberkasan.” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2022. <https://kppu.go.id/blog/2022/07/kppu-tingkatkan-status-kasus-minyak-goreng-ke-tahap-pemberkasan/>.

Muhammad, Afiruddin. “Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam.” tafsiralquran.id, 2021. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>.

NU.or.id. “Tafsir Mafatihul Ghaib: Kitab Pembela Paham Ahlusunah Wal Jamaah.” NU Online, 2024. <https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-mafatihul-ghaib-kitab-pembela-paham-ahlusunah-wal-jamaah-P3lc2>.

Ramanda, Alim Mauludi. “Indonesia Jawara Produsen CPO Global! Kalahkan Malaysia Dan Thailand.” Good Stats, 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-jawara-produsen-cpo-global-kalahkan-malaysia-dan-thailand-215HL>.

Renata Christha Auli. “Larangan Praktik Monopoli Lengkap Dengan Sanksinya.” Hukum Online.Com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/>.

Rizki, Mochammad Januar. “Mengenal Penerapan Indirect Evidence Dalam Penanganan Kasus Kartel.” Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e29bc3/>.

Santia, Tira. “6 Terlapor Dugaan Kartel Minyak Goreng Tak Hadir Di Sidang Putusan KPPU.” Liputan6, 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5299083/6-terlapor-dugaan-kartel-minyak-goreng-tak-hadir-di-sidang-putusan-kppu>.

Sofian, Ahmad. “Tafsir Terhadap Delik Kartel Dalam UU No. 5/1999.” Business Law BINUS, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/tafsir-terhadap-delik-kartel-dalam-uu-no-5-1999/>.

Tira, Santia. “KPPU Putuskan 7 Perusahaan Terbukti Batasi Penjualan Minyak Goreng.” Liputan6, 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5299312/kppu-putuskan-7-perusahaan-terbukti-batasi-penjualan-minyak-goreng>.

Wahyu, Andika. “Pengadilan Batalkan Putusan KPPU Terkait Kartel Minyak.” Antara News, 2011. <https://www.antaraneews.com/berita/247378/pengadilan>.

[batalkan-putusan-kppu-terkait-kartel-minyak.](#)

Wawancara

“Wawancara Dengan Bapak Kamal Mubarak Kepala Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII,” 2026.

